

SIARAN PERS

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN



EMPAT PEMERINTAH DAERAH MENERIMA LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN BPK ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020

Sidoarjo, Selasa (11 Mei 2021) – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Jawa Timur hari ini menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2020 kepada empat pemerintah daerah di wilayah Provinsi Jawa Timur, yaitu Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Lamongan, Kabupaten Pasuruan, dan Kota Surabaya.

Kepala Perwakilan BPK Jawa Timur **Joko Agus Setyono**, menyerahkan LHP atas LKPD TA 2020 kepada masing-masing pimpinan DPRD dan kepala daerah. Acara penyerahan LHP BPK bertempat di Kantor BPK Jawa Timur dengan penerapan protokol kesehatan pencegahan penyebaran Covid-19 yang ketat dan pembatasan jumlah peserta.

Berdasarkan LHP yang diserahkan hari ini, empat pemerintah daerah berhasil mempertahankan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), dengan rincian sebagai berikut:

No	Entitas	Opini TA 2020	Opini TA 2019 (Sebelumnya)
1	Kabupaten Banyuwangi	WTP	WTP
2	Kabupaten Lamongan	WTP	WTP
3	Kabupaten Pasuruan	WTP	WTP
4	Kota Surabaya	WTP	WTP

Pemeriksaan atas LKPD bertujuan untuk memberikan opini tentang **kewajaran** penyajian laporan keuangan oleh pemerintah daerah. Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang diberikan BPK merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai “**kewajaran**” penyajian laporan keuangan dan bukan merupakan “**jaminan**” bahwa laporan keuangan yang disajikan oleh pemerintah sudah terbebas dari adanya *fraud* atau tindakan kecurangan lainnya.

Dalam pemeriksaan atas LKPD TA 2020 terhadap empat pemerintah daerah, BPK masih menemukan beberapa permasalahan dalam pengelolaan keuangan daerah. Meskipun demikian, permasalahan tersebut tidak mempengaruhi kewajaran atas penyajian LKPD. Permasalahan tersebut di antaranya:

1. Penatausahaan Aset Tetap belum sepenuhnya tertib.
2. Terdapat kekurangan volume atas pelaksanaan beberapa Paket Pekerjaan Belanja Modal.
3. Terdapat penatausahaan Penerimaan Hibah Langsung bantuan penanganan Covid-19 dari masyarakat/pihak ketiga, yang belum diatur dengan mekanisme yang ditetapkan kepala daerah.
4. Terdapat saldo Kas dari penerimaan jasa giro dana Jaminan Kesehatan Nasional dan dana Bantuan Operasional Sekolah yang belum disetorkan ke rekening Kas Daerah.
5. Terdapat perlakuan akuntansi terkait koreksi kesalahan mendasar Laporan Perubahan Ekuitas yang belum sepenuhnya sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah.

Sebelum LHP atas LKPD Tahun Anggaran 2020 diserahkan, BPK telah meminta tanggapan kepada empat pemerintah daerah atas Konsep Hasil Pemeriksaan BPK, termasuk rencana aksi yang akan dilaksanakan oleh keempat pemerintah daerah tersebut. Dengan demikian, rekomendasi BPK atas beberapa permasalahan yang ditemukan dalam pemeriksaan diharapkan dapat ditindaklanjuti dengan baik oleh pemerintah daerah, sehingga tata kelola keuangannya menjadi lebih akuntabel.

Kepala Perwakilan BPK Jawa Timur berharap LKPD yang telah diperiksa oleh BPK (LKPD *audited*), dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan oleh DPRD dan pemerintah daerah, terutama terkait dengan penganggaran. “Meski memperoleh opini WTP, kami minta pemerintah daerah tetap serius menindaklanjuti rekomendasi yang disampaikan BPK dalam LHP,” pesannya. Pasal 20 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara mengamanatkan pejabat wajib menindaklanjuti rekomendasi LHP. Pejabat juga wajib memberikan jawaban atau penjelasan kepada BPK selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah LHP diterima.

Informasi lebih lanjut:

Subbagian Humas BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur

Telp : (031) 8669244

Fax : (031) 8669206

Email: humas.jatim@bpk.go.id